

Gubernur Kalimantan Selatan Paparkan Penurunan Stunting ke Sekretariat Militer Presiden



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/372807/gubernur-kalsel-paparkan-penurunan-stunting-ke-setmilpres>

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, memaparkan sejumlah inovasi dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk menurunkan angka stunting di Kalsel. Paparan itu, disampaikan di hadapan Tim Verifikasi Penganugerahan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) di Ruang Rapat PM Noor, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pada Kamis.

Kedatangan tim yang diketuai oleh Irjen Pol Drs R. Adang Ginanjar S yang juga Kepala Biro Umum Setmilpres ini adalah dalam rangka Verifikasi dan Tinjauan Lapangan terkait rencana Penganugerahan SWK untuk Gubernur Paman Birin. Lebih lanjut Paman Birin menjelaskan, Sejumlah usaha dan inovasi untuk pencegahan stunting telah dilakukan diantaranya, kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi dengan TPPS kabupaten/kota, Deklarasi Loksado, Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah, Deklarasi Ibu Hamil, 8 Aksi Konvergensi, Program Bapak Asuh Stunting Kalsel serta sejumlah gerakan seperti GerNas Isi Piringku.

Semua usaha itu menurut Paman Birin, bisa terlaksana berkat kerjasama dan sinergitas antara Gubernur dan Forkopimda Kalsel yang tergabung dalam tim, yang mengarahkan secara langsung program penurunan stunting di daerah Kalsel. Dirinya juga

menyampaikan bahwa ini adalah usaha untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia. “Menciptakan Generasi Emas, tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga tugas kita lah yang menyiapkan generasi yang akan datang nanti, agar menjadi Generasi Emas Indonesia,” ujarnya.

Adang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan verifikasi dan tinjauan lapangan ini adalah untuk menggali data dan fakta di lapangan, terkait calon penerima tanda kehormatan. Dimana nanti hasil verifikasi ini akan menjadi bahan laporan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) dan untuk memberikan informasi yang akurat untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden yang objektif.

“Tidak saja hanya di provinsi, kami juga akan melakukan tinjauan di kabupaten. Tujuan dan maksud kami adalah untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mencari sejauh mana peran pemda terutama untuk menurunkan angka stunting yang ada,” sampai Adang.

Adang menyampaikan bahwa hasil usaha keras Paman Birin telah berhasil menurunkan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir. “Saya lihat di provinsi Kalsel, Pak Gubernur memang bersikeras untuk bisa menurunkan angka stunting. Sudah berhasil menurunkan dari angka 31 persen ke 24 persen. Tentu masih dengan harapan mampu capai target nasional 14 persen di 2024,” ujarnya.

Turut dilaksanakan dalam kunjungan ini, diskusi dan pendalaman oleh Wahidah P dari BKKBN kepada Gubernur, terkait paparan yang telah disampaikan. Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan SWK BKKBN tahun 2023 oleh Sekmilpres dan BKKBN dengan pihak Pemprov Kalsel.

Tampak hadir juga dalam acara itu Staf Khusus Gubernur Kalsel dan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Tanda kehormatan SWK ini, diusulkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) tahun 2023 untuk diberikan kepada Gubernur Kalsel. Tahapan yang dilalui saat ini adalah tahapan kelima dan keenam dari total sembilan tahapan usulan pemberian tanda kehormatan bergengsi ini.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/372807/gubernur-kalsel-paparkan-penurunan-stunting-ke-setmilpres>, 25 Mei 2023.
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/verifikasi-penganugerahan-satyalancana-wira-karya-paman-birin-paparkan-penurunan-stunting-di-kalsel-ke-setmilpres/>, 25 Mei 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)